



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA, SMK, DAN SLB NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2020**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memberi kesempatan warga negara usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, pemerataan mutu, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka salah satu aspek yang harus diatur prosedur dan mekanismenya adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Untuk menjamin terselenggaranya proses PPDB yang adil, transparan, obyektif, dan akuntabel maka perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan oleh sekolah dan bahan acuan bagi masyarakat yang akan mengikuti PPDB SMA, SMK dan SLB Tahun Pelajaran 2020/2021.

Petunjuk teknis ini akan terus disempurnakan pada waktu mendatang, sebagai bentuk kesungguhan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan PPDB yang lebih baik dan terpercaya yang pada akhirnya untuk mencapai pemerataan mutu pendidik di Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 3 Juni 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199801 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar	1
C. Prinsip	1
D. Tujuan	1
E. Sasaran	2
F. Ketentuan Umum	2
BAB II : PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS	
A. Syarat Pendaftaran	4
1. Syarat Umum	4
2. Syarat Khusus	4
B. Jalur Pendaftaran PPDB SMA	5
C. Kuota dan Rombongan Belajar	5
D. Jadwal Pelaksanaan	6
E. Peminatan SMA	6
F. Pengenalan Lingkungan Sekolah	6
G. Prosedur Pendaftaran	7
1. Jalur Zonasi (termasuk program inklusi)	7
2. Jalur Afirmasi / Kategori Prasejahtera	7
3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali	7
4. Jalur Prestasi	8
H. Seleksi	8
1. Urutan Kriteria Seleksi	8
2. Penetapan Zonasi	9
3. Verifikasi	10
4. Pengumuman Kelulusan	10
BAB III : PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	
A. Syarat Pendaftaran	11
1. Syarat Umum	11
2. Syarat Khusus	11
B. Kuota dan Rombongan Belajar	11
C. Jadwal Pelaksanaan	12
D. Pengenalan Lingkungan Sekolah	12
E. Prosedur Pendaftaran	12
F. Seleksi	13
1. Urutan Kriteria Seleksi	13
2. Verifikasi	13
3. Pengumuman Kelulusan	13
BAB III : PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH LUAR BIASA	
A. Syarat Pendaftaran	14
B. Kuota dan Rombongan Belajar	14
C. Jadwal Pelaksanaan	14
D. Pengenalan Lingkungan Sekolah	14
E. Prosedur Pendaftaran	14

	F. Seleksi	15
	G. Verifikasi	15
	H. Pengumuman Kelulusan	15
BAB IV	: PERPINDAHAN PESERTA DIDIK	16
BAB V	: PENDAFTARAN ULANG	17
BAB VI	: KEPANITIAAN PPDB	18
BAB VII	: MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	19
BAB VIII	: KETENTUAN TAMBAHAN	20
BAB IX	: PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu adalah penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini wajib dilakukan untuk memberi layanan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, upaya pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain hal tersebut, keterbatasan daya tampung sekolah dan kecenderungan terpusatnya peserta didik pada sekolah tertentu menjadi perhatian untuk segera dilakukan perubahan yang mendasar. Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus akan berkontribusi terhadap menurunnya mutu pembelajaran maupun layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah.

Untuk memenuhi harapan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan petunjuk teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)
3. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, lembaran Daerah tahun 2018 nomor 7;

C. Prinsip

PPDB dilakukan dengan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan

D. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk :

1. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. digunakan sebagai pedoman bagi Sekolah dalam melaksanakan PPDB

E. Sasaran

Sasaran dari PPDB adalah :

1. peserta didik yang telah lulus dari SMP/MTs. Sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/SLB
2. peserta didik TKLB, SDLB dan SMPLB yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

F. Ketentuan Umum

1. PPDB *online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMA dan SMK Negeri menggunakan mekanisme dalam jaringan (Daring);
2. PPDB *offline* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB yang dilaksanakan di masing masing sekolah menggunakan mekanisme luar jaringan (Luring);
3. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau jalur prestasi.
4. Zonasi adalah batasan kawasan/wilayah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah terdekat;
5. Jalur Zonasi dilaksanakan pada PPDB SMA.
6. Penetapan zona berdasarkan alamat tempat tinggal calon peserta didik yang mengacu pada data peserta Ujian Nasional SMP/MTs sederajat tahun pelajaran 2020/2021 dan sesuai alamat pada Kartu Keluarga;
7. Jalur Afirmasi Adalah Jalur Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
8. PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah penerimaan calon peserta didik yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki Orang Tua/Wali pindah tugas dari luar NTB ke dalam NTB atau pindah tugas antar Kabupaten/Kota dalam NTB yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga dan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
9. PPDB Jalur Prestasi adalah penerimaan calon peserta didik berdasarkan Prestasi akademik dan non akademik.
10. Prestasi piagam/sertifikat adalah prestasi yang dicapai pada lomba bidang akademik, olah raga, dan seni tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional;
11. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada angka (10) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
12. Ketentuan mengenai jalur Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dikecualikan untuk SMK dan SLB.
13. PPDB dilaksanakan tanpa memungut biaya.

14. Ketentuan dalam Juknis PPDB 2020/2021 ini mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)

BAB II

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS

A. Syarat Pendaftaran

1. Syarat Umum

- a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Memiliki Ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/SMPLB/MTs. sederajat.
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- d. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik
- e. Memiliki Kartu Keluarga
- f. Memiliki Surat Pernyataan “Bebas Narkoba” bermaterai Rp. 6.000,- yang ditanda tangani Calon Siswa dan Orang Tua/Wali Calon Siswa.

2. Syarat Khusus

a. Calon Peserta Didik Baru Inklusi

Mendapat rekomendasi dari sekolah asal bahwa calon peserta didik tersebut mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah umum.

b. Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi

- (1) Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
- (2) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau
- (3) Memiliki surat keterangan hasil verifikasi dari kepala sekolah tempat terdaftar.

c. Calon Peserta Didik Baru Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali

- (1) Perpindahan Tugas orang tua/wali PNS/TNI/POLRI
 - a) Memiliki copy SK mutasi orang tua/wali yang dilegalisir
 - b) Memiliki Kartu Keluarga asli
 - c) Memiliki akte kelahiran asli
 - d) Memiliki keterangan domisili
- (2) Perpindahan Tugas orang tua/wali pegawai BUMN
 - a) Memiliki copy SK mutasi/Keterangan Penugasan orang tua/wali dari Kepala/pimpinan BUMN yang dilegalisir
 - b) Memiliki Kartu Keluarga asli
 - c) Memiliki akte kelahiran asli
 - d) Memiliki keterangan domisili
- (3) Perpindahan Tugas orang tua/wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir

d. Calon Peserta Didik Baru Jalur Prestasi

- (1) Prestasi Nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA

Memperoleh jumlah nilai minimal 1.700 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari semester 1 s.d 5 dengan nilai minimal 75 tiap mata pelajaran.

- (2) Prestasi Piagam/Sertifikat

Memiliki piagam/ sertifikat kejuaraan/ lomba/ turnamen yang diselenggarakan lembaga resmi minimal tingkat kabupaten/kota.

Prestasi piagam/sertifikat dimaksud berasal dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/induk organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/organisasi Negara-negara.

Penghargaan berupa piagam/sertifikat dimaksud terhadap :

- prestasi olahraga/ seni/ sains/ penelitian/ kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/ lomba/ olimpiade/ seleksi yang diselenggarakan secara berjenjang.
- prestasi olahraga/ seni/ sains/ penelitian/ kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba/olimpiade/seleksi tingkat nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh Kementerian / Badan / Lembaga Pemerintah Republik Indonesia.
- Fotocopy sertifikat/piagam prestasi dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang seperti KONI, Kemenag, Dinas Kabupaten Kota atau instansi pemerintah yang membidangi urusan terkait atau Minimal oleh Kepala Sekolah Asal Calon Peserta Didik.

- (3) Prestasi Tahfidzul Qur'an

Hafal Al-Qur'an minimal 3 (tiga) juz.

B. Jalur Pendaftaran PPDB SMA

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

1. zonasi;
2. afirmasi;
3. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
4. prestasi.

C. Kuota dan Rombongan Belajar

1. Kuota jalur zonasi minimal 60%
2. Kuota Jalur Afirmasi / Kategori prasejahtera paling banyak 20%

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 %
4. Kuota jalur prestasi paling banyak 15 % meliputi :
 - a. 8% Prestasi nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA;
 - b. 5% Prestasi piagam/sertifikat
 - c. 2% Tahfidzul Qur'an
5. Kuota per rombongan belajar

Kuota per rombongan belajar Sekolah Menengah Atas Maksimal 32 (tiga puluh dua) orang

6. Kuota per rombongan belajar, sebagaimana dimaksud pada angka (5) sudah termasuk siswa yang mengulang (tidak naik kelas pada kelas awal)
7. Peserta didik inklusif maksimal 2 orang per rombongan belajar
8. Kuota peserta didik baru dan rombongan belajar yang diterima pada Sekolah Menengah Atas memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung sebagaimana tercantum dalam lampiran-1 Petunjuk Teknis ini.

D. Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 sebagai berikut:

KEGIATAN	SMA			
	Prestasi	Perpindahan	Afirmasi	Zonasi
Pra Pendaftaran	8 - 11 Juni	8 - 11 Juni		
Pendaftaran dan verifikasi Sekolah	15 - 17 Juni	15 - 17 Juni	23 - 26 Juni	2 - 6 Juli
Seleksi (by system)	18 Juni	18 Juni	27 Juni	7 Juli
Pengumuman	19 Juni	19 Juni	28 Juni	8 Juli
Pendaftaran Ulang	20 - 22 Juni	20 - 22 Juni	29 - 30 Juni	9 - 11 Juli

2. Pra Pendaftaran calon peserta didik SMA jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali dalam bentuk inventarisasi, verifikasi berkas oleh panitia di tingkat Cabang Dinas dan penerbitan rekomendasi kelayakan untuk diusulkan ke panitia tingkat provinsi
3. Semua berkas yang akan diinventarisasi/verifikasi berbentuk soft file (hasil scan dari setiap berkas)
4. Sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didik baru pada akhir masa pendaftaran, dapat menerima pendaftaran susulan sampai terpenuhinya kuota pada sekolah tersebut sampai tanggal 15 Juli 2020;
5. Pendaftaran susulan sebagaimana dimaksud mendapat persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

E. Peminatan SMA

Peminatan peserta didik baru yang diterima dilakukan berdasarkan pedoman yang diterbitkan Direktorat Pembinaan SMA dan sudah dilaksanakan sebelum hari pertama masuk sekolah.

F. Pengenalan Lingkungan Sekolah

1. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dilaksanakan tanggal 13-15 Juli 2020.
2. Pelaksanakan PLS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

G. Prosedur Pendaftaran

Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman **<https://ppdb.dikbud.ntbprov.go.id/>**. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet dengan menerapkan protokol kesehatan (penanganan Covid-19).

1. Jalur Zonasi (termasuk program inklusi)
 - a. Calon peserta didik baru masuk kedalam sistem pendaftaran PPDB 2020 dengan menginput Nomor Peserta Ujian Nasional SMP/MTs. Dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
 - b. Calon peserta didik baru mendapat nominasi 3 (tiga) sekolah, kecuali yang tersedia hanya 2 (dua) sekolah dalam zona. Nominasi sekolah ditentukan dalam aplikasi PPDB *online*
 - c. Calon peserta didik baru inklusi SMA memilih 3 (tiga) sekolah penyelenggara program inklusi, kecuali jika tersedia hanya 2 (dua) sekolah dalam zona.
 - d. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran *online*
2. Jalur Afirmasi / Kategori Prasejahtera
 - a. Calon peserta didik baru masuk kedalam sistem pendaftaran PPDB 2020 dengan menginput Nomor Peserta Ujian Nasional SMP/MTs. Dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
 - b. Calon peserta didik baru memilih 3 (tiga) sekolah, kecuali yang tersedia hanya 2 (dua) sekolah dalam zona.
 - c. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran *online*
3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali
 - a. Calon peserta didik baru melapor ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota pada jadwal pra pendaftaran
 - b. Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi berkas calon peserta didik baru
 - c. Panitia PPDB pada Cabang Dinas memberikan alternatif pilihan sekolah sesuai zona tempat tinggal calon peserta didik baru
 - d. Panitia PPDB pada Cabang Dinas mengeluarkan rekomendasi kelayakan untuk dapat mengikuti PPDB jalur perpindahan orang tua/wali
 - e. Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas menyerahkan rekomendasi kelayakan ke Panitia PPDB Provinsi (secara langsung/melalui email/melalui whatsapp panitia)

- f. Panitia PPDB Provinsi menginput data calon peserta didik baru
4. Jalur Prestasi
- a. Calon peserta didik baru masuk kedalam sistem pendaftaran PPDB 2020 dengan menginput Nomor Peserta Ujian Nasional SMP/MTs. Dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
 - b. Calon peserta didik baru SMA wajib memilih 1 (satu) sekolah
 - c. Calon peserta didik baru jalur prestasi akademik menginput nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.
 - d. Calon peserta didik baru jalur prestasi piagam/sertifikat menginput satu piagam/sertifikat prestasi yang tertinggi yang diperolehnya
 - e. Calon peserta didik baru jalur Tahfidzul Qur'an menginput jumlah juz yang dihafal
 - f. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran *online*

H. Seleksi

1. Urutan Kriteria Seleksi

Calon peserta didik baru yang mendaftar secara *online* diseleksi dengan mempertimbangkan urutan kriteria sebagai berikut :

- a. Jalur Zonasi (termasuk program inklusi)
 - (1) Jarak terdekat dalam zona
 - (2) Usia
 - (3) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem
 - (4) Pilihan peminatan/sekolah penyelenggara program inklusi (Khusus untuk pendaftar pada program inklusi)
- b. Jalur Afirmasi / Prasejahtera
 - (1) Jarak terdekat dalam zona
 - (2) Usia
 - (3) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem
- c. Jalur Pindahan Orang Tua/Wali
 - (1) Jarak terdekat dalam zona (mengacu pada SK Mutasi Orang Tua/Wali dan/atau surat keterangan domisili)
 - (2) Usia
 - (3) Pendaftar lebih awal yang tercatat pada sistem
- d. Seleksi Jalur Prestasi
 - (1) Prestasi Akademik,
 - a) Rata-rata nilai Raport
 - b) Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1
 - c) Usia

(2) Prestasi Piagam/Sertifikat

a) Bobot prestasi piagam/sertifikat sebagai berikut:

NO	TINGKAT	PERINGKAT	BOBOT
1.	Internasional	I	30
2.	Internasional	II	28
3.	Internasional	III	26
4.	Nasional	I	20
5.	Nasional	II	18
6.	Nasional	III	16
7.	Provinsi	I	10
8.	Provinsi	II	8
9.	Provinsi	III	6
10.	Kabupaten / Kota	I	5
11.	Kabupaten / Kota	II	4
12.	Kabupaten / Kota	III	3

b) Rata-rata nilai Raport

c) Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1

d) Usia

(3) Prestasi Tahfidzul Qur'an

a) Jumlah juz hafalan

b) Rata-rata nilai Raport

c) Rata-rata nilai Raport per semester dimulai dari semester 5 s.d. semester 1

d) Usia

Catatan : Sekolah melakukan tes hafalan Al Qur'an untuk menetapkan kelulusan calon peserta didik

(4) Penetapan kelulusan jalur prestasi akademik dan prestasi piagam/sertifikat melalui aplikasi PPDB.

2. Penetapan Zonasi

a. Zonasi sekolah dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Penetapan zona mengacu pada hasil pemetaan zona melalui **google maps**.

b. Titik ukur zonasi dari kantor desa/kelurahan setempat

c. Daftar Zona berdasarkan hasil Pemetaan Zona sekolah tercantum pada lampiran petunjuk teknis ini.

3. Verifikasi

- a. Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi semua berkas persyaratan calon peserta didik baru yang sudah mendaftar *online*;
- b. Penyampaian berkas persyaratan calon Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada langkah pencegahan penyebaran covid-19 dan sedapat mungkin disampaikan dalam bentuk softcopy kepada panitia/petugas PPDB tingkat sekolah;
- c. Berkas yang akan diverifikasi bukan berbentuk hard copy, melainkan soft file yang berupa hasil scan semua berkas persyaratan calon peserta didik yang di*upload* pada saat melakukan proses pendaftaran
- d. Berkas yang discan sesuai dengan huruf (c) diatas adalah berkas asli (bukan scan hasil copy berkas)
- e. Berkas yang discan sesuai dengan huruf (c) diatas adalah semua persyaratan yang tercantum dalam Persyaratan Umum maupun Persyaratan Khusus.
- f. Jika calon peserta didik baru mengentry data yang tidak sesuai dengan data asli/faktual maka calon peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/tidak diakomodir

4. Pengumuman Kelulusan

- a. Kelulusan calon peserta didik baru diumumkan melalui keputusan kepala sekolah
- b. Pengumuman kelulusan SMA dilakukan setelah mendapatkan hasil seleksi secara *online* dari panitia PPDB

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

A. SYARAT PENDAFTARAN

1. Syarat Umum

- a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- b. Memiliki Ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/SMPLB/MTs. sederajat.
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- d. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik
- e. Memiliki Surat Pernyataan “Bebas Narkoba” bermaterai Rp. 6.000,- yang ditanda tangani Calon Siswa dan Orang Tua/Wali Calon Siswa.
- f. Memenuhi syarat khusus yang ditentukan sekolah yang dipilih sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih. Syarat khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Petunjuk Teknis ini.

2. Syarat Khusus

Calon Peserta Didik Baru Inklusi

Mendapat rekomendasi dari sekolah asal bahwa calon peserta didik tersebut mampu mengikuti dan menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah umum.

B. Kuota dan Rombongan Belajar

1. Kuota per rombongan belajar

Kuota per rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan Maksimal 32 (tiga puluh dua) orang

2. Kuota per rombongan belajar, sebagaimana dimaksud pada item no. 1 sudah termasuk siswa yang mengulang (tidak naik kelas pada kelas awal)
3. Peserta didik inklusif maksimal 2 orang per rombongan belajar
4. Kuota peserta didik baru dan rombongan belajar yang diterima pada Sekolah Menengah Kejuruan memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung sebagaimana tercantum dalam lampiran-1 Petunjuk Teknis ini.

C. Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 sebagai berikut:

KEGIATAN	SMK
Pendaftaran	15 - 19 Juni
Tes Fisik dan verifikasi Sekolah	20 - 26 Juni
Seleksi (by system)	27 - 28 Juni
Pengumuman	29 Juni
Pendaftaran Ulang	9 - 11 Juli

2. Pra Pendaftaran calon peserta didik SMK dilakukan di tingkat Satuan Pendidikan dalam bentuk verifikasi/validasi/tes dan atau pemberian rekomendasi kelayakan/memenuhi persyaratan minimal untuk memilih satu atau lebih kompetensi keahlian
3. Semua berkas yang akan diinventarisasi/verifikasi berbentuk soft file (hasil scan dari setiap berkas)
4. Sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didik baru pada akhir masa pendaftaran, dapat menerima pendaftaran susulan sampai terpenuhinya kuota pada sekolah tersebut sampai tanggal 15 Juli 2020;
5. Pendaftaran susulan sebagaimana dimaksud mendapat persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

D. Pengenalan Lingkungan Sekolah

1. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dilaksanakan tanggal 13-15 Juli 2020.
2. Pelaksanakan PLS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Prosedur Pendaftaran

Setiap calon peserta didik baru wajib melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://ppdb.dikbud.ntbprov.go.id/>. Sekolah dapat memfasilitasi sarana pendaftaran atau tenaga operator bagi calon peserta didik yang kesulitan akses jaringan internet.

1. Calon peserta didik baru masuk kedalam sistem pendaftaran PPDB 2020 dengan menginput Nomor Peserta Ujian Nasional SMP/MTs. Dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
2. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran online
3. Calon peserta didik baru SMK wajib memilih 3 (tiga) kompetensi keahlian pada jenis/kelompok keahlian yang sama secara berurutan pada satu sekolah atau lebih
4. Calon peserta didik baru SMK menginput nilai Raport Semester 1, 2, 3, 4, dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA.

F. Seleksi

1. Urutan Kriteria Seleksi

- a. Calon peserta didik baru yang mendaftar secara *online* diseleksi dengan mempertimbangkan nilai raport semester 1, 2, 3, 4 dan 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA
- b. Selain mempertimbangkan nilai raport sebagaimana dimaksud pada angka (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - (1) hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
 - (2) hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- c. Dalam hal nilai raport dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka (2) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

2. Verifikasi

- a. Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi semua berkas persyaratan calon peserta didik baru yang sudah mendaftar *online*;
- b. Penyampaian berkas persyaratan calon Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada langkah pencegahan penyebaran covid-19 dan sedapat mungkin disampaikan dalam bentuk softcopy kepada panitia/petugas PPDB tingkat sekolah;
- c. Berkas yang akan diverifikasi bukan berbentuk hard copy, melainkan soft file yang berupa hasil scan semua berkas persyaratan calon peserta didik yang diupload pada saat melakukan proses pendaftaran
- d. Berkas yang discan sesuai dengan angka (3) diatas adalah berkas asli (bukan scan hasil copy berkas)
- e. Berkas yang discan sesuai dengan angka (3) diatas semua persyaratan yang tercantum dalam Persyaratan Umum maupun Persyaratan Khusus.
- f. Jika calon peserta didik baru mengentry data yang tidak sesuai dengan data asli/faktual maka calon peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/tidak diakomodir

3. Pengumuman Kelulusan

- a. Kelulusan calon peserta didik baru diumumkan melalui keputusan kepala sekolah
- b. Pengumuman kelulusan SMK dilakukan setelah mendapatkan hasil seleksi secara *online* dari panitia PPDB

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH LUAR BIASA

A. Syarat Pendaftaran

1. Syarat Umum
 - a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
 - b. Persyaratan khusus dari psikolog professional atau Lembaga yang berkompeten

B. Kuota dan Rombongan Belajar

1. Kuota per rombongan belajar :
 - a. TKLB : Maksimal 5 orang
 - b. SDLB : Maksimal 5 orang
 - c. SMPLB/SMALB : Maksimal 8 orang
2. Kuota per rombongan belajar, sebagaimana dimaksud pada item no. 1 sudah termasuk siswa yang mengulang (tidak naik kelas pada kelas awal)

C. Jadwal Pelaksanaan

1. Jadwal pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 sebagai berikut:

KEGIATAN	SLB
Pendaftaran dan verifikasi Sekolah	8 Juni s.d. 11 Juli
Pengumuman	8 Juni s.d. 11 Juli
Pendaftaran Ulang	8 Juni s.d. 11 Juli

2. Sekolah yang belum terpenuhi kuota peserta didik baru pada akhir masa pendaftaran, dapat menerima pendaftaran susulan sampai terpenuhinya kuota pada sekolah tersebut sampai tanggal 15 Juli 2020;
3. Pendaftaran susulan sebagaimana dimaksud mendapat persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

D. Pengenalan Lingkungan Sekolah

1. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dilaksanakan tanggal 13-15 Juli 2020.
2. Pelaksanakan PLS berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran Calon Peserta Didik Sekolah Luar Biasa melalui sistim Luring dengan menerapkan protokol kesehatan (penanganan Covid-19).

1. Calon peserta didik mendaftarkan diri pada sekolah yang dipilih.
2. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada sekolah tempat mendaftar, dengan melengkapi dokumen yang ditentukan oleh sekolah tempat mendaftar.

F. Seleksi

1. Memenuhi kriteria yang ditentukan pada sekolah yang dipilih yang disesuaikan dengan layanan ketunaan yang tersedia
2. Rekomendasi dari psikolog

G. Verifikasi

1. Panitia PPDB sekolah melakukan verifikasi semua berkas persyaratan calon peserta didik baru;
2. Penyampaian berkas persyaratan calon Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

H. Pengumuman Kelulusan

1. Kelulusan calon peserta didik baru diumumkan melalui keputusan kepala sekolah
2. Pengumuman kelulusan SLB dilakukan sesuai persyaratan dan mekanisme PPDB

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Perpindahan peserta didik diatur mengacu pada pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 yaitu :

- A.** Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- B.** Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- C.** Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) dan angka 2 (dua) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

BAB V

PENDAFTARAN ULANG

Pendaftaran ulang dilakukan setelah calon peserta didik baru dinyatakan lulus seleksi *online* dan verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru wajib melakukan daftar ulang di sekolah tempat diterima dengan menunjukkan tanda lulus/diterima di salah satu sekolah;
2. Calon peserta didik baru bersama orang tua/wali datang secara langsung pada saat daftar ulang;
3. Calon peserta didik baru mengisi form biodata yang disiapkan sekolah.
4. Orang tua/wali melakukan penyerahan calon peserta didik baru dan menandatangani pernyataan penyerahan;
5. Calon peserta didik baru bersama orang tua/wali menandatangani surat pernyataan kesanggupan menaati peraturan dan tata tertib sekolah diatas materai Rp. 6000,-;
6. Calon peserta didik baru yang telah diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

BAB VI

KEPANITIAAN PPDB

Kepanitiaan PPDB terdiri dari :

1. Panitia di tingkat Provinsi, terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab
 - b. Ketua pelaksana
 - c. Sekretaris
 - d. Koodinator PPDB SMA
 - e. Koodinator PPDB SMK
 - f. Koodinator PPDB PK-PLK
 - g. Tim operator *online*
 - h. Anggota

2. Panitia di tingkat Cabang Dinas, terdiri dari
 - a. Kepala Cabang Dinas selaku Penanggungjawab
 - b. Kasi Peserta Didik Selaku Ketua pelaksana
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota

3. Panitia di tingkat Sekolah, terdiri dari
 - a. Kepala selaku Penanggungjawab
 - b. Wakil kepala Sekolah urusan Kesiswaan selaku Ketua pelaksana
 - c. Sekretaris
 - d. Tim operator *online*
 - e. Tim verifikasi data

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh proses PPDB terlaksana dan mencapai tujuan yang ditetapkan serta menemukan pemecahan permasalahan yang terjadi untuk perbaikan dimasa mendatang.

Monitoring dan evaluasi melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan PPDB, yaitu sekolah, Cabang Dinas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan instansi lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berlangsung bersamaan dengan waktu PPDB. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen dan observasi langsung untuk menjaring data kuantitatif seperti input, proses, output, dan komponen lain yang diperlukan.

Sekolah wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan tertulis kepada panitia PPDB Provinsi selama berlangsungnya proses PPDB. Laporan lengkap diserahkan oleh sekolah kepada Kepala Cabang Dinas dan Panitia PPDB Tingkat Provinsi paling lambat tanggal 25 Juli 2019 dalam bentuk *soft file* dan *print out*.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam hal harus menghadirkan calon peserta didik/orang tua / wali ke sekolah dalam proses PPDB pada masa darurat pandemi covid-19, sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

BAB IX

PENUTUP

Petunjuk teknis PPDB ini diharapkan berdampak terhadap perubahan pemerataan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik. Harapan tersebut akan dapat dicapai apabila semua pihak terkait terlibat sesuai dengan tugas dan fungsi serta memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199801 1 002